

ABSTRAK

Nurjanah : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pinjaman Modal Pertanian Di Desa Neglasari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta

Sejumlah petani di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta mengalami kekurangan modal usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka biasanya meminjam uang dari warga yang lebih mampu dengan syarat hasil pertanian harus dijual kepada pemberi pinjaman. Namun, harga jual yang ditetapkan seringkali lebih rendah dari harga pasar. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui pelaksanaan pinjaman modal di Desa Neglasari, (2) mengidentifikasi kendala dan upaya dalam pelaksanaannya, serta (3) meninjau praktik tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian menggunakan teori *qardh*, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan keuntungan, karena didasarkan pada prinsip *tabarru'* (tolong-menolong) demi keridhaan Allah SWT. Peminjam wajib mengembalikan dana sesuai jumlah yang dipinjam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai praktik pinjaman modal pertanian di Desa Neglasari sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan pinjaman telah memenuhi syarat dan rukun akad *qardh*, adanya kewajiban menjual hasil panen kepada pemberi modal dengan harga di bawah pasar menyebabkan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *qardh* dan mengandung unsur *riba qardh*, yang dilarang dalam ajaran Islam karena memberi tambahan manfaat dari pinjaman uang.